

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Perlindungan Hukum Hak cipta

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.¹

Menurut Muchsin, perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia.² Sedangkan perlindungan hukum menurut kamus bahasa Indonesia yaitu perlindungan adalah melindungi atau peraturan, hukum adalah aturan yang secara resmi dianggap mengikat dan dibuat oleh pemerintah.

Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi dan berupaya melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku. Perlindungan hukum dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:³

a. Perlindungan Hukum Preventif

¹ Satjipto Rahardjo, **Ilmu hukum**, Citra Aditya Bakti, Cetakan ke-V, Bandung, 2000. hlm. 53

² Muchsin, **Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia**, magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta: 2003, hlm. 14.

³ *Ibid*, hlm. 20.

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah suatu pelanggaran serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban.

b. Perlindungan Hukum Represif.

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa sanksi seperti denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau telah dilakukan suatu pelanggaran.

Tujuan dari perlindungan hukum adalah dilakukan secara adil, jujur dan bertanggung jawab atas tindakan yang dilakukan dan keadilan, kepastian hukum, keadilan dibentuk oleh pemikiran yang benar. Keadilan dan hukum harus dapat ditegakkan berdasarkan hukum positif untuk menegakkan keadilan dalam hukum sesuai dengan realitas yang ada dalam masyarakat demi mencapai masyarakat yang aman dan damai. Pada dasarnya kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu adanya aturan yang bersifat umum untuk membuat individu mengetahui perbuatan yang boleh dan tidak boleh dilakukan, selanjutnya berupa keamanan hukum bagi individu dari sikap sewenang-wenang pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum tersebut maka individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan dan dilakukan negara terhadap individu⁴.

⁴ Peter Mahmud Marzuki, **Pengantar Ilmu Hukum**, Jakarta, Kencana, 2008, hlm. 157-158.

Dalam penelitian ini perlindungan hukum dapat diartikan sebagai suatu perlindungan yang di berikan terhadap subyek hukum, untuk memberikan kejelasan hukum hubungan antara hasil karya cipta dengan pemegang hak cipta atau orang yang menggunakan ciptaan. Adanya kejelasan hukum akan memberikan kemudahan pada penegakan hukum. Mengenai hak cipta, telah memberikewenangan yang besar bagi para pencipta. Secara konseptual para pencipta berada pada posisi yang sangat strategis di tengah-tengah masyarakat. Jadi ada beberapa hal yang menjadi dasar filosofi perlindungan hak dari pencipta.

Hak kekayaan intelektual termasuk didalamnya hak cipta dirumuskan sebagai hak, hak itu bersifat pribadi, sehingga muncul gagasan untuk melindunginya. Setiap karya manusia harus dihargai, sehingga suatu hak kekayaan intelektual termasuk didalamnya hak cipta mendapat basisnya pada hak miliki dalam arti umum, yakni hak milik sebagai hak asasi. Jadi sumbangan pemikiran Jhon Locke terletak pada hak pribadi. Jhon Locke berbicara mengenai hak materiil, maksudnya sesuatu yang bersifat kebendaan, sesuatu yang bisa dikuasai, dan yang dapat menjadi fasilitas hidup manusia. Kekayaan Intelektual sudah menjadi miliknya dan tidak boleh dirampas begitu saja oleh orang lain tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta. Jadi dasar dari filosofi perlindungan hak dari pencipta atau pemegang hak cipta ada di dalam teori hukum alam dan jika dikaitkan dengan hak cipta , pencipta memiliki hak moral untuk menikmati hasil kerjanya, termasuk keuntungan yang dihasilkan oleh keintelektualannya. Karena pencipta telah memperkaya masyarakat melalui ciptaannya, pencipta atau pemegang hak cipta memiliki hak untuk mendapatkan imbalan yang sepadan dengan nilai

sumbangannya.⁵ Maka dari itu dengan era zaman sekarang hak cipta itu dilindungi oleh UU No. 28 Tahun 2014 Mengenai Hak Cipta . ‘

Ciptaan yang dilindungi itu dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra⁶. Tidak dilindungi hak cipta yaitu hasil karya yang belum diwujudkan dalam bentuk nyata; walaupun telah diungkapkan, dinyatakan, digambarkan, dijelaskan, atau digabungkan dalam sebuah Ciptaan baik setiap ide, prosedur, sistem, metode, konsep, prinsip, temuan atau data; dan alat, Benda, atau produk yang diciptakan hanya untuk menyelesaikan masalah teknis atau yang bentuknya hanya ditujukan untuk kebutuhan fungsional.⁷

Sistem perlindungan hak cipta ini untuk memberikan suatu perlindungan terhadap hak ekonomi yang dimiliki oleh pencipta ataupun hak terkait, agar hak ekonomi yang memiliki nilai ekonomis tersebut tidak dilanggar atau mengeksploitasi suatu karya ciptaan dengan cara menggandakan, pengumuman, dan pertunjukan. Dengan adanya perlindungan terhadap hak ekonomi yang dimiliki pencipta atau hak terkait diharapkan agar pencipta dapat menikmati nilai ekonomi dari ciptanya yang telah di buat secara optimal.

Namun demikian aturan hukum mengenai hak cipta tidak hanya mengatur, namun juga memberikan sanksi dalam bentuk perdata sebagaimana diatur dalam pasal 95 UU No. 28 Tahun 2014 Mengenai Hak Cipta berbunyi:

(1) “Penyelesaian sengketa Hak Cipta dapat dilakukan melalui alternatif penyelesaian sengketa, arbitrase, atau pengadilan.

⁵ Bernard Nainggolan, **Pemberdayaan Hukum Hak cipta dan Lembaga Manajemen Kolektif**, Bandung, PT Alumni, 2011, hlm 66

⁶UU No. 28 Tahun 2014 Mengenai Hak Cipta pasal 40

⁷UU No. 28 Tahun 2014 Mengenai Hak Cipta pasal 41

- (2) Pengadilan yang berwenang sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Pengadilan Niaga.
- (3) Pengadilan lainnya selain Pengadilan Niaga sebagaimana dimaksud ayat (2) tidak berwenang menangani penyelesaian sengketa Hak Cipta.
- (4) Selain pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait dalam bentuk Pembajakan, sepanjang para pihak yang bersengketa diketahui keberadaannya dan/atau berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia harus menempuh terlebih dahulu penyelesaian sengketa melalui mediasi sebelum melakukan tuntutan pidana.”

Pasal 99 UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta juga menjelaskan bahwa:

- (1) “Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait berhak mengajukan gugatan ganti rugi kepada Pengadilan Niaga atas pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait.
- (2) Gugatan ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa permintaan untuk menyerahkan seluruh atau sebagian penghasilan yang diperoleh dari penyelenggaraan ceramah, pertemuan ilmiah, pertunjukan atau pameran karya yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta atau produk Hak Terkait
- (3) Selain gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pencipta, Pemegang Hak Cipta, atau pemilik Hak Terkait dapat memohon putusan provisi atau putusan sela kepada Pengadilan Niaga untuk:
 - a. meminta penyitaan Ciptaan yang dilakukan Pengumuman atau Penggandaan, dan/atau alat Penggandaan yang digunakan untuk menghasilkan Ciptaan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait; dan/atau
 - b. menghentikan kegiatan Pengumuman, Pendistribusian, Komunikasi, dan/atau Penggandaan Ciptaan yang merupakan hasil pelanggaran Hak Cipta dan produk Hak Terkait.”

Pada pasal 113 UU NO. 28 Tahun 2014 No 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta juga memberikan sanksi pidana bahwa :

- (1) “Setiap Orang yang dengan tanpa hak melakukan pelanggaran hak ekonomi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf i untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf c, huruf d, huruf f, dan/atau huruf h untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan

pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

- (3) Setiap Orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap Orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).”

Menurut Lawrence M. Friedman dalam bukunya yang berjudul “*Law and Society*”, yang dikutip oleh Soerjono, efektif atau tidaknya suatu perundang-undangan sangat dipengaruhi oleh tiga faktor, yang kita kenal sebagai efektivitas hukum, dimana ketiga faktor tersebut adalah :⁸

1. Substansi Hukum Substansi hukum adalah inti dari peraturan perundang-undang itu sendiri.
2. Struktur Hukum Struktur hukum adalah para penegak hukum. Penegak hukum adalah kalangan penegak hukum yang langsung berkecimpung di bidang penegakan hukum tersebut.
3. Budaya Hukum Budaya hukum adalah bagaimana sikap masyarakat hukum di tempat hukum itu dijalankan. Apabila kesadaran masyarakat untuk mematuhi peraturan yang telah ditetapkan dapat diterapkan maka masyarakat akan menjadi faktor pendukung. Namun, bila masyarakat tidak mau mematuhi peraturan yang

⁸Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, 1982, **Sosiologi Hukum dalam Masyarakat**, Rajawali, Jakarta. hlm 13

ada maka masyarakat akan menjadi faktor penghambat utama dalam penegakan peraturan yang dimaksud.

B. Tinjauan Umum Hak Cipta

1. Hak Cipta

Hak Cipta adalah suatu hak khusus yang dimiliki oleh pencipta atas sesuatu karya di bidang ilmu, seni dan sastra yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang yang melanggar hak tersebut sesuai ketentuan undang – undang.⁹ Peraturan terbaru yang mengatur mengenai hak cipta adalah Undang–Undang No. 28 Tahun 2014. Dalam Undang – Undang tersebut telah dijelaskan mengenai makna hak cipta pada pasal 1 angka 1¹⁰.

Dalam Kerangka ciptaan yang mendapatkan hak cipta setidaknya harus memperhatikan beberapa prinsip dasar dari hak cipta, yaitu :¹¹

1. Yang dilindungi hak cipta adalah ide yang telah berwujud dan asli salah satu prinsip yang paling mendasar dari perlindungan hak cipta adalah konsep bahwa hak cipta hanya berkenaan dengan bentuk perwujudan dari suatu ciptaan misalnya buku, sehingga tidak berkenaan dengan substansinya
2. Hak cipta timbul dengan sendirinya (otomatis) yang berarti suatu hak cipta eksis pada saat seorang pencipta mewujudkan idenya dalam suatu bentuk yang berwujud yang dapat berupa majalah. Dengan adanya wujud dari suatu ide,

⁹Sophar Maru Hutagalung , Op.cit, hlm16

¹⁰*Op.cit.* Pasal 1 angka 1 berbunyi “Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklatif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan.”

¹¹Budi guas Riswandi. M Syamsudin. 2004. **Hak kekayaan Intelektual Dan Budaya Hukum**, RajaGrafindo Persada. Jakarta. hlm 8-10

suatu ciptaan lahir. Ciptaan yang dilahirkan dapat diumumkan dan dapat tidak diumumkan. Suatu ciptaan yang tidak diumumkan, hak ciptanya tetap ada pada pencipta.

3. Suatu ciptaan tidak perlu diumumkan untuk memperoleh hak cipta artinya bahwa suatu ciptaan yang diumumkan baik yang tidak diumumkan keduanya dapat memperoleh hak cipta.
4. Hak cipta suatu ciptaan merupakan suatu hak yang diakui hukum yang harus dipisahkan dan harus dibedakan dari penguasaan fisik suatu ciptaan.
5. Hak cipta bukan hak mutlak artinya hak cipta bukan suatu monopoli mutlak melainkan hanya suatu monopoli terbatas. Hal ini dapat terjadi pada seseorang pencipta menciptakan suatu ciptaan yang sama dengan ciptaan yang telah tercipta terlebih dahulu karena hak cipta secara konseptual tidak mengenal konsep monopoli penuh.

Hak cipta itu sendiri timbul karena terdapat pencipta dan terdapat suatu karya cipta atau ciptaan. Istilah pencipta itu sendiri merupakan orang yang untuk ciptaan itu namanya terdaftar sebagai pencipta, atau jika ciptaan itu tidak didaftarkan, orang yang dalam atau pada ciptaannya itu disebut atau dinyatakan sebagai penciptanya atau orang yang pada pengumuman sesuatu ciptaan diumumkan sebagai penciptanya.¹² Namun dalam UU No. 28 Tahun 2014 menjelaskan bahwa pencipta adalah seorang atau beberapa orang yang secara bersama-sama atau sendiri-sendiri menghasilkan suatu ciptaan yang bersifat pribadi dan khas. Dari penjelasan tersebut sudah dapat

¹²Sophar Maru Hutagalung, *op.cit*, hlm 180.

disimpulkan bahwa pencipta adalah orang perorangan . Akan tetapi , dalam hal suatu ciptaan tidak diketahui penciptanya atau dalam suatu ciptaan tidak disebutkan penciptanya, badan hukum bisa dianggap sebagai penciptanya.¹³ kemudian Terkait yang memiliki hak cipta salah satunya yaitu pemegang hak cipta , dalam UU No. 28 Tahun 2014 Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah atau pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta. Jika pemegang hak cipta bukan pencipta, hal itu terjadi karena ada proses pengalihan hak cipta dari pencipta kepada pihak tertentu yang biasanya disertai pemberian kompensasi (imbalan atau royalti) dari penerima kepada pencipta. Akan tetapi perlu diingat bahwa hak cipta yang dialihkan itu tidak seluruhnya, melainkan hanya hak ekonomi (hak mengeksploitasi ciptaan) dan hak moral (sebagai bagian integral dari hak cipta) tetap melekat pada pencipta¹⁴

Kedudukan pencipta terhadap hasil karya ciptaannya yang telah diserahkan kepada pihak lain, jika hak cipta diserahkan pada pihak lain untuk sebagian maka bagian yang diserahkan itu pencipta tidak ada lagi hak nya, sedangkan bagian yang tidak diserahkan pencipta maka tetap mempunyai hak sepenuhnya. Jika hak cipta diserahkan kepada pihak lain seluruhnya maka pencipta itu tetap berwenang menjalankan suatu tuntutan hukum untuk mendapatkan ganti kerugian kepada seseorang yang melanggar hak cipta itu. Pada prinsipnya seseorang tersebut bisa menuntut orang lain atau badan hukum yang melanggar hak ciptanya , dan juga di

¹³ Bernard Nainggolan, *op.cit* hlm 79

¹⁴ Bernard Nainggolan, *op.cit*, hlm 80

tambahkan dengan mengadakan perubahan , dimana izinnnya tetap di berlakukan selama pencipta masih hidup, dalam kata lain di Undang-Undang disebut dengan pemegang hak cipta.

UU NO. 28 Tahun 2014 no 28 Tahun 2014 pasal 16 juga di jelaskan bahwa hak cipta itu dapat beralih atau dapat dialihkan baik seluruh atau sebagian karena pewarisan, hibah wakaf, wasiat, perjanjian tertulis dan sebab lain yang dibenarkan sesuai dengan ketentuan peralihan peraturan perundang-undangan.

Hak-hak yang dapat diserahkan atau dipindahkan dan hak-hak yang dapat diserahkan contohnya seperti memperbanyak hasil ciptaan, mengumumkan hasil ciptaan, menterjemahkan hasil ciptaan, menyandiwarakan, baik dalam radio maupun dalam televisi dan lain sebagainya. Kemudian hak yang tidak dapat diserahkan yaitu menuntut pelanggaran hasil ciptaan dan izin mengadakan perubahan dan lain-lain.¹⁵

Ciptaan merupakan hasil intelektual atau oleh pikiran manusia, sudah sewajarnya apabila negara menjamin sepenuhnya perlindungan terhadap segala macam ciptaan yang merupakan karya intelektual manusia.¹⁶

Adapun juga penjelasan pembatasan mengenai hak cipta di atur di dalam UU No. 28 Tahun 2014 pasal 43, pasal tersebut menjelaskan mengenai perbuatan yang tidak dianggap mengenai pelanggaran hak cipta.

2. Hak Eksklusif

¹⁵*ibid.* hlm 18

¹⁶Tim Lindsey dkk, **Hak Kekayaan Intelektual**, Bandung: PT. Alumni, 2002, Hlm 120

Hak eksklusif menurut penjelasan dari pasal 4 UU No. 28 Tahun 2014 adalah hak yang hanya diperuntukkan bagi Pencipta, sehingga tidak ada pihak lain yang dapat memanfaatkan hak tersebut tanpa izin Pencipta. Pemegang Hak Cipta yang bukan Pencipta hanya memiliki sebagian dari hak eksklusif berupa hak ekonomi.¹⁷

3. Hak Ekonomi

Salah satu hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta yaitu Hak Ekonomi hak ekonomi itu adalah hak yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan keuntungan atas ciptaannya. Jadi pencipta atau pemegang hak cipta berhak mendapatkan ekonomi atas ciptaannya. Secara umumnya setiap negara, minimal mengenal dan mengatur hak ekonomi yang meliputi hak sebagai berikut yaitu hak reproduksi atau pengadaan, hak adaptasi, hak distribusi, hak pertunjukan hak penyiaran, hak program kabel, hak pinjam masyarakat dan *Droit de suite*.¹⁸

Didalam hak ekonomi tersebut ada hak menyewakan dari pencipta atau pemegang hak cipta. Hak menyewakan dalam kasus ini yaitu hak pencipta atau pemegang hak cipta atas karya konten siaran berupa hak untuk melarang orang atau pihak lain yang tanpa persetujuannya menyewakan ciptaan tersebut untuk kepentingan yang bersifat komersial.

Hak reproduksi atau pengadaan itu adalah hak pencipta untuk menggandakan ciptaannya ini merupakan penjabaran dari hak ekonomi pencipta atau dengan kata lain menambah jumlah suatu ciptaan dengan pembuatan yang sama atau menyerupai ciptaan tersebut dengan menggunakan bahan-bahan yang sama maupun tidak sama,

¹⁷pasal 4 Undang-Undang No. 28 tahun 2014 mengenai Hak Cipta

¹⁸Sophar Maru Hutagalung, *op.cit*, hlm 336

termasuk pengalihwujudan sesuatu ciptaan. Hak adaptasi itu adalah hak untuk mengadakan adaptasi bisa berupa penerjemahan dari bahasa satu ke bahasa lain, aransemen musik, dramatisasi dari nondramatik, mengubah menjadi cerita fiksi dari karangan nonfiksi atau sebaliknya. Hak distribusi yaitu hak yang dimiliki pencipta untuk menyebarkan kepada masyarakat setiap hasil ciptaannya bisa dalam bentuk penjualan, penyewaan atau bentuk lain agar ciptaannya tersebut menjadi terkenal di masyarakat. Hak pertunjukan itu adalah hak yang dimiliki oleh seorang pemusik, dramawan, maupun seniman lainnya yang karyanya dapat terungkap dalam bentuk pertunjukan¹⁹.

Hak Penyiaran itu adalah hak untuk menyiarkan bentuknya berupa mentransmisikan satu ciptaan oleh peralatan tanpa kabel. Hak penyiaran ini meliputi penyiaran ulang dan mentransmisikan ulang²⁰. Penyiaran itu sendiri menurut UU No. 28 Tahun 2014 pasal 1 angka 15 yaitu mentransmisikan suatu ciptaan atau produk hak terkait tanpa kabel sehingga dapat diterima oleh semua orang di lokasi yang jauh dari tempat transmisi berasal. Media transmisi itu sendiri adalah [media](#) yang menghubungkan antara pengirim dan penerima informasi ([data](#)), karena jarak yang jauh, maka data terlebih dahulu diubah menjadi [kode/isyarat](#), dan isyarat inilah yang akan dimanipulasi dengan berbagai macam cara untuk diubah kembali menjadi data. Jadi kegunaannya untuk menghubungkan antara pengirim dan penerima supaya dapat melakukan pertukaran data. Hak program kabel yaitu hak yang hampir sama dengan hak penyiaran tetapi pada hak ini mentransmisiannya melalui kabel contohnya pada

¹⁹*ibid*.hlm 337

²⁰*ibid*hlm 339

studio tertentu, dari situ disiarkan program-program melalui kabel kepada pesawat para pelanggan. Hak pinjam masyarakat itu hak yang dimiliki oleh pencipta yang karyanya tersimpan di perpustakaan yaitu pencipta berhak atas suatu pembayaran dari pihak tertentu karena karya siarannya tersebut sering di pinjem oleh masyarakat dimana karyanya tersebut disimpan dalam perpustakaan milik pemerintah tersebut²¹.

Terkait pengalihan hak ekonomi atas suatu ciptaan pemegang hak cipta tersebut tidak mengalihkan seluruh hak ekonomi dari pencipta atau pemegang hak cipta tersebut kepada penerima pengalihan hak atas ciptaan atau tetap berada di tangan pencipta atau pemegang hak cipta selama pencipta, dan tidak dapat dialihkan kedua kalinya oleh pencipta atau pemegang hak cipta yang sama atas hak ekonomi ketentuan tersebut terdapat dalam pasal 17 UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta.

4. Hak Moral

Hak moral juga merupakan salah satu hak yang dimiliki oleh pemegang hak cipta. Hak moral adalah hak-hak yang melindungi kepentingan pribadi pemegang hak cipta. Konsep hak moral ini berasal dari sistem hukum kontinental yaitu Prancis. Menurut konsep hukum kontinental itu sendiri hak pengarang terbagi menjadi hak moral yang menyangkut perlindungan atas reputasi si pencipta dan hak ekonomi untuk mendapatkan keuntungan yang bernilai ekonomi seperti uang. Hak moral merupakan hak yang tidak dapat dialihkan, sehingga hak moral selalu terintegrasi dengan penciptanya²². Contohnya seperti pemegang hak cipta merupakan pemegang hak ekonomis atas karya siarannya, sedangkan yang mengambil langsung atau pembuat

²¹*ibid* hlm 340

²²Suyud Margono dan Amir Angkasa, *op.cit.* hlm 22

film atas konten karya itu merupakan pemegang hak moral atau dalam kasus yang diangkat penulis ,pemegang hak sebagai pemegang hak ekonomis atas konten karya siaran sedangkan FIFA sebagai pembuat film merupakan pemegang hak moral. Sebagai pemegang hak moral nama dari penciptanya tersebut harus disebutkan dalam setiap siaran Piala Dunia 2014 sebagai penciptanya. Berdasarkan penjelasan diatas maka peneliti menterjemahkan bahwa prinsip dasar perlindungan hak cipta adalah konsep pengarang (atau artis,musisi, dramawan, atau pembuat film) sudah seharusnya memiliki hak untuk memanfaatkan hasil karya pekerjaan mereka tanpa diikuti oleh pihak lain untuk menggandakan hasil karya tersebut.

Tabel 2 Tabel Perbedaan Hak Moral dan Hak Ekonomi²³

Hak Moral	Hak Ekonomi
<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak memutuskan apakah dan dimanakah karyanya akan dipublikasikan 2. Hak menuntut pencantuman nama pada semua hasil perbanyakan karya untuk selamanya 3. Hak mencegah orang lain menyebut dirinya sebagai pencipta karya 4. Hak mencegah penggunaan atau pencantuman namanya pada sebuah karya orang lain 5. Hak mengubah karyanya atau melarang orang lain untuk memodifikasi karyanya 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hak menggandakan jumlah 2. Hak mengadaptasi 3. Hak mendistribusikan atau menyebarkan 4. Hak menampilkan kepada umum 5. Hak menyiarkan tanpa kabel (<i>The Broadcasting right</i>) 6. Hak menyiarkan dengan menggunakan kabel

C. Tinjauan Umum Siaran

²³ Bernard Nainggolan, *op.cit.* hlm 98

Suatu Hal mengenai siaran telah di atur di dalam UU No. 32 Tahun 2002 Mengenai Penyiaran. Pasal 1 angka 1 dalam UU No. 32 Tahun 2002 Mengenai Penyiaran tersebut di jelaskan mengenai pengertian siaran yaitu pesan atau rangkaian pesan dalam bentuk suara, gambar, atau suara dan gambar atau yang berbentuk grafis, karakter, baik yang bersifat interaktif maupun tidak, yang dapat diterima melalui perangkat penerima siaran. Kemudian dalam pasal 43 dalam UU No. 32 Tahun 2002 Mengenai Penyiaran di jelaskan dalam ayat (2) dalam menayangkan acara siaran, lembaga penyiaran wajib mencantumkan hak siar, kemudian dalam ayat (3) kepemilikan hak siar sebagaimana di maksud dalam ayat (2) harus disebutkan secara jelas dalam mata acara. kemudian dalam ayat (4) hak siar dari setiap mata acara siaran dilindungi berdasarkan peraturan perundang-undangan. Kemudian yang dimaksud dengan hak siar adalah hak seseorang atau instansi untuk menyiarkan sesuatu²⁴

D. Tinjauan Umum Komersialisasi Hak cipta

Komersialisasi menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah perbuatan menjadikan sesuatu sebagai barang dagangan. Komersialisasi bertujuan untuk memperoleh pendapatan yang dapat menutup biaya pengembangan produk. Komersial juga diartikan sebagai mengumumkan atau menyiarkan secara umum. Penggunaan secara komersil maksudnya pemanfaatan Ciptaan dan/atau produk Hak Terkait dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan ekonomi dari berbagai sumber atau berbayar²⁵. Hak Cipta atau Hak Kekayaan intelektual dapat menghasilkan pendapatan yang cukup

²⁴Dendy Sugiono, 2008, edisi keempat, **Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa** , PT Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm 805

²⁵ Pasal 1 angka 24 UU No. 28 Tahun 2014 mengenai Hak Cipta

untuk menutupi biaya pengembangan produk, perlindungan kekayaan intelektual dan keuntungan yang pantas dan dikomersialisasi jika dapat dipasarkan secara efektif dalam bentuk produk atau jasa. Contoh-contoh kekayaan intelektual yang dapat dikomersialisasi adalah :

- 1) Teknologi yang dapat memenuhi kebutuhan konsumen atau industri,
- 2) Alat yang telah dikembangkan oleh pencipta untuk membantu dalam risetnya, seperti perangkat lunak atau pereaksi dan
- 3) Teknologi yang menarik bagi suatu perusahaan. Dalam semua kasus komersialisasi membutuhkan modal, keahlian, sumber daya, manajemen, riset dan pengembangan yang berjalan, dan keberuntungan.²⁶

Komersialisasi memiliki beberapa cara ,dalam hal penelitian komersialisasi yang di maksud yaitu salah satunya dengan cara nonton bareng atau menonton umum. Menonton umum adalah jika padaacara tersebut muatan siaran kompetisi tersebut tersedia untuk dipertontonkan, dan disaksikan oleh, pemirsa (apakah anggota masyarakat umumatau bukan) ditempat lain selaintempat tinggalpribadi. Sebagai contoh, pertunjukan di bar, restoran, stadion, ruang terbuka, kantor, lokasi konstruksi, rig minyak, kapal, bus, kereta api, markasangkatan bersenjata, lembaga pendidikan dan rumah sakit,dianggap sebagai Acara Menonton Umum.

1. Komersialisasi Tanpa izin

Pendekatan ini menyiratkan kewajiban dan keadilan karena adalah tampak tidak adil jika mencuri usaha seseorang tanpa meminta izinnya terlebih dahulu.

²⁶Endar Hidayati. *op.cit.* hlm 19

Penghormatan atas hak kekayaan intelektual harus senantiasa didorong. Orang yang menulis buku, musik atau menciptakan karya seni seringkali melakukannya sebagai mata pencaharian. Alasan yang paling mendasar bagi hak kekayaan intelektual adalah bahwa seseorang yang telah mencurahkan usahanya untuk menciptakan sesuatu mempunyai hak alamiah/dasar untuk memiliki dan mengontrol apa-apa yang telah diciptakannya. Apalagi suatu hak kekayaan intelektual atau hak cipta seseorang sudah mencuri usaha atau karya dari pencipta dengan cara tidak izin dan untuk tujuan komersial. Hal tersebut sudah melanggar hak moral dari pada suatu penciptanya atau dari pemegang hak cipta.²⁷

E. Tinjauan Umum Perjanjian Lisensi

Lisensi adalah suatu bentuk hak untuk melakukan satu atau serangkaian tindakan atau perbuatan, yang diberikan oleh mereka yang berwenang dalam bentuk izin. Tanpa adanya izin tersebut merupakan perbuatan melawan hukum.²⁸

Dalam pasal 1 angka 20 UU No. 28 Tahun 2014 Mengenai Hak cipta Lisensi adalah izin tertulis yang diberikan oleh Pemegang Hak Cipta atau Pemilik Hak Terkait kepada pihak lain untuk melaksanakan hak ekonomi atas Ciptaannya atau produk Hak Terkait dengan syarat tertentu. Salah satu bentuk hak eksklusif dari pemegang hak cipta dan hak terkait adalah mengizinkan pihak lain untuk melaksanakan hak eksklusifnya

²⁷Butt, Simon. 2000. **Penuntun Short Course Intellectual Property Right (Elementary)**. Asian Law Group, Jakarta. hlm 41

²⁸Gunawan Widjaja, 2003. **Seri Hukum Bisnis Lisensi**. PT.RajaGrafindo Persada:Jakarta. hlm.68

atas suatu ciptaan.²⁹Perjanjian lisensi secara hukum juga merupakan salah satu bentuk pengalihan hak cipta dan hak terkait.

Sedangkan pengertian umum dari lisensi menurut Konigsberg adalah pemberian izin untuk melakukan apa yang dilarang atau dibatasi, yaitu: “*A licence may be generally defined as a permission to do what is otherwise restricted, prohibited or illegal.*” Dalam terjemahan Bahasa Indonesia diartikan ,suatu lisensi dapat didefinisikan secara umum sebagai izin untuk menggunakan, membatasi dan melarang untuk melakukan sesuatu. Maka, berdasarkan pengertian diatas suatu perjanjian lisensi tidak bertujuan untuk mengalihkan kepemilikan hak, tetapi hanya merupakan suatu persetujuan pemberian izin untuk melaksanakan hak eksklusif pemegang hak cipta atau hak terkait.³⁰ Jika pemilik kekayaan intelektual mempunyai pengalaman dalam pemasaran dan ingin memperoleh pendapatan tambahan yang berkelanjutan maka lisensi dapat menjadi cara untuk mengeksploitasi kekayaan intelektual tersebut. Kata “lisensi” secara sederhana berarti ijin yang diberikan oleh pemilik hak kekayaan intelektual bagi pihak lain untuk menggunakannya berdasarkan syarat dan kondisi yang disetujui, untuk tujuan tertentu, dalam wilayah tertentu dan selama periode waktu yang disetujui.³¹

²⁹Elyta Ras Ginting, 2012. **Hukum Hak Cipta Indonesia**. PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 85

³⁰*ibid* hlm. 86

³¹Endar Hidayati, *op.cit.* hlm. 20